



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA PERUSAHAAN DAERAH DHARMA SANTHIKA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan daerah berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabanan yang ditempatkan pada Perusahaan Daerah Dharma Santhika perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Dharma Santhika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 321) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH DHARMA SANTHIKA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Perseroan Terbatas.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Dharma Santhika merupakan upaya peningkatan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat.

### Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Dharma Santhika bertujuan untuk :

- a. investasi daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- b. meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Dharma Santhika sehingga mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat; dan
- c. meningkatkan perekonomian masyarakat.

### BAB III BENTUK PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Dharma Santhika dalam bentuk investasi.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD.

### BAB IV PENGELOLAAN

#### Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh SKPD terkait.

### BAB V HASIL USAHA

#### Pasal 6

- (1) Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan daerah dan disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba untuk hasil usaha Penyertaan Modal Daerah diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

### BAB VI PENGAWASAN

#### Pasal 7

Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 19  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI :  
(19,119/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA PERUSAHAAN DAERAH DHARMA SANTHIKA

I. UMUM.

Bahwa untuk menyertakan modal Pemerintah Kabupaten Tabanan dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Dharma Santhika.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 19